



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.9/M.PPN/HK/02/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025-2045 DAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- b. bahwa RPJPN Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 akan segera mencapai akhir periodenya, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjamin ketepatan waktu dan kualitas perencanaan pembangunan periode selanjutnya, melalui penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029;
- c. bahwa dalam rangka penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025-2045 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, selanjutnya disebut Tim Koordinasi Penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tim Sekretariat.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas untuk menentukan arahan kebijakan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional, melakukan supervisi, serta melakukan komunikasi yang efektif antarlembaga atau antarpemangku kepentingan dalam rangka menjamin kelancaran dan memperoleh dukungan dalam proses penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan dan sumber daya, menjamin efektivitas penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, serta melaporkan kepada Ketua Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Kelompok Kerja, Sub Kelompok Kerja, dan Sekretariat Tim Pelaksana.
- KEENAM : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas untuk:
- a. mengoordinasikan jadwal, agenda, sumber daya, serta hal teknis lainnya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029;
 - b. melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi sebagai input untuk penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029;
 - c. mengoordinasikan menyusun panduan penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029;
 - d. menyiapkan bahan dan menyiapkan Rancangan Awal RPJPN Tahun 2025-2045, serta menyusun Rancangan Akhir Menyusun RPJPN Tahun 2025-2045;
 - e. melakukan konsolidasi strategi pencapaian sasaran RPJPN melalui RPJMN, dan strategi pencapaian sasaran RPJMN melalui rencana tahunan;
 - f. menyiapkan rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai bahan penyiapan Rancangan Awal RPJMN Tahun 2025-2029, dan dasar penyusunan Rancangan Akhir RPJMN Tahun 2025-2029;
 - g. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pemabgunan (Musrenbang) Jangka Panjang Nasional dalam proses penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan Musrenbang Jangka Menengah Nasional dalam proses penyusunan RPJMN Tahun 2025-2029;
 - h. menyusun ...

- h. menyusun Naskah Akademik, *Regulatory Impact Assesment*, dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar penetapan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang RPJPN Tahun 2025-2045 dan menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang RPJMN 2025-2029;
- i. menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan RUU tentang RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPerpres tentang RPJMN Tahun 2025-2029 baik secara teknokratik dan politik dengan lembaga negara dan pemangku kepentingan, termasuk melibatkan para pakar;
- j. membentuk panita antar kementerian/lembaga serta melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi pembentukan RUU tentang RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPerpres tentang RPJMN Tahun 2025-2029;
- k. mempersiapkan pengajuan RUU tentang RPJPN Tahun 2025-2045 kepada Presiden guna disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- l. mempersiapkan dan melaksanakan pembahasan RUU tentang RPJPN Tahun 2025-2045 antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
- m. mempersiapkan pengajuan Rperpres tentang RPJMN Tahun 2025-2029 kepada Presiden.
- n. melakukan sosialisasi dan diseminasi UU RPJPN Tahun 2025-2045 dan Perpres tentang RPJMN Tahun 2025-2029 yang telah diundangkan kepada kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan;
- o. melaksanakan, mengendalikan, mengawasi, dan mendukung kegiatan Kelompok Kerja dan Sub Kelompok Kerja;
- p. melaksanakan tugas lain yang diperlukan untuk kelancaran penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029; dan
- q. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 kepada Ketua Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.

KETUJUH : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas untuk:

- a. menyusun panduan penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045;
- b. menyusun RPJPN Tahun 2025-2045 beserta RUU tentang RPJPN Tahun 2025-2045;

c. melakukan ...

- c. melakukan penyalarsan arah RPJPN Tahun 2025-2045, dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- d. melaksanakan Musrenbang Jangka Panjang Nasional dalam proses penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045;
- e. melakukan tahapan penyusunan RUU tentang RPJPN Tahun 2025-2045 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
- f. melakukan sosialisasi dan diseminasi UU tentang RPJPN Tahun 2025-2045 kepada kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan.

KEDELAPAN : Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA yang dijabat oleh Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan bertugas untuk:

- a. menyusun panduan penyusunan RPJMN Tahun 2025-2029;
- b. menyusun RPJMN Tahun 2025-2029 beserta RPerpres RPJMN Tahun 2025-2029;
- c. melakukan penyalarsan arah RPJMN Tahun 2025-2029, dengan arah RPJPN Tahun 2025-2045 dan SPPN;
- d. melaksanakan Musrenbang Jangka Menengah Nasional dalam proses penyusunan RPJMN Tahun 2025-2029; dan
- e. melakukan sosialisasi dan diseminasi Perpres tentang RPJMN Tahun 2025-2029 kepada kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan.

KESEMBILAN : Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA yang dijabat oleh Staf Khusus Menteri bertugas untuk:

- a. menjadi *think tank* penyusunan *scenario planning* pembangunan jangka panjang untuk bahan penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045;
- b. membantu merumuskan kerangka berpikir RPJPN Tahun 2025-2045 dan menjaga integrasi lintas sektor untuk menjaga pencapaian sasaran RPJPN; dan
- c. mengoordinasikan dan mengarahkan generasi millennial Bappenas untuk menyusun *scenario planning*. RPJPN Tahun 2025-2045.

KESEPULUH ...

- KESEPULUH : Wakil Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA yang dijabat oleh Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan bertugas untuk:
- a. menyusun revisi UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN;
 - b. melakukan penyesuaian arah RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan SPPN;
 - c. melakukan tahapan penyusunan RUU tentang SPPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melakukan sosialisasi dan diseminasi RUU tentang SPPN yang baru kepada kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan.
- KESEBELAS : Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, bertugas untuk:
- a. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administratif kepada Tim Pelaksana dalam proses penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029,
 - b. menjadi penghubung antarunit kerja dan sinkronisasi dalam proses penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029;
 - c. terdiri atas Bidang Substansi, Bidang RPJMN, Bidang Hukum, dan Bidang Komunikasi; dan
 - d. berasal dari unsur pegawai Perencana Madya, Muda, dan Pertama, termasuk para pegawai generasi millennial yang ditentukan sebagai perwakilan unit kerja.
- KEDUABELAS : Tim Koordinasi Penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya melibatkan Perencana Ahli Utama sesuai dengan penugasan pimpinan terkait.
- KETIGABELAS : Tim Koordinasi Penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya melibatkan para Pakar yang berasal dari unsur akademisi, profesi, peneliti, dan tokoh masyarakat untuk memberikan masukan yang berbasis keahlian dan didasarkan data dan informasi.
- KEEMPATBELAS : Tim Koordinasi Penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat melibatkan tenaga ahli dan tenaga profesional sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KELIMABELAS : Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat diatur oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.

KEENAMBELAS ...

KEENAMBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.9/M.PPN/HK/02/2023
TANGGAL 13 FEBRUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025-2045 DAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Inspektur Utama.
 2. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
 3. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
 4. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
 5. Chairil Abdini, Ph.D, Staf Khusus Menteri PPN.
 6. Kemal Taruc, Staf Khusus Menteri PPN.
 7. Kartika Yudhisti, B. Eng, M.Sc, Staf Khusus Menteri PPN.
 8. Ervan Maksum, ST, M.Sc, Staf Khusus Menteri PPN.
 9. Kennedy Simanjuntak, MA, Staf Khusus Menteri PPN.
 10. Heru Winarko, Penasihat Menteri PPN.
 11. Husnan B. Fenanie, Penasihat Menteri PPN.
 12. Sultan Rifandi, Penasihat Menteri PPN.
 13. Fachry Ali, Penasihat Menteri PPN.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

D. TIM PELAKSANA

- Ketua : Deputi Bidang Ekonomi.
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Wakil Ketua II : ...

Wakil Ketua II : Chairil Abdini, Ph.D, (Staf Khusus Menteri PPN).
Wakil Ketua III : Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan.

1. Kelompok Kerja Transformasi Ekonomi

Ketua : Deputi Bidang Ekonomi.
Wakil Ketua 1 : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.
Wakil Ketua 2 : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.
Wakil Ketua 3 : Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur. (Ketua Sub Kelompok Kerja Transformasi Digital}
Wakil Ketua 4 : Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan.
Anggota : 1. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.
2. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional.
3. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
4. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN.
5. Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
6. Direktur Ketenagakerjaan.
7. Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.
8. Direktur Lingkungan Hidup.
9. Direktur Transportasi.
10. Direktur Sumber Daya Air.
11. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.
12. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan.
13. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional.
14. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika.
15. Direktur Perumahan dan Permukiman.

16. Direktur ...

16. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.
17. Direktur Pembangunan Daerah.
18. Direktur Pangan dan Pertanian.
19. Direktur Kelautan dan Perikanan.
20. Direktur Aparatur Negara.
21. Direktur Pertahanan dan Keamanan.
22. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, & Pengendalian Pembangunan.
23. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
24. Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc (PAU Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam).
25. Drs. I Dewa Gde Sugihamretha, MPM (PAU Kedeputian Bidang Ekonomi).
26. Ir. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, MA (PAU Kedeputian Bidang Ekonomi).
27. Ir. Hayu Parasati, MPS (PAU Direktorat Pembangunan Daerah).
28. Ir. Jadhie Judodiniar Ardajat, Msi (PAU Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika).
29. Dra. Esti Nurhayati, MM (PAU Direktorat Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

2. Kelompok Kerja Transformasi Sosial

- | | | |
|---------------|---|--|
| Ketua | : | Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan. |
| Wakil Ketua 1 | : | Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan. |
| Wakil Ketua 2 | : | Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. |
| Anggota | : | 1. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial. |

3. Direktur ...

3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
4. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
5. Direktur Ketenagakerjaan.
6. Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga.
8. Direktur Perumahan dan Permukiman
Direktur.
9. Direktur Pangan dan Pertanian.
10. Dr. Ir. Subandi, MSc (PAU Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan).
11. Dr. Hadiat, MA (PAU Direktorat Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).
12. Dr. Guntur Pawoko, MA (PAU Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan).
13. Dra. Ratna Sri Mawarti Mustikaningsih, MA (PAU Kedeputan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan).
14. Ir. Tubagus Achmad Chusni, MA, M.Phil (PAU Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan).

3. Kelompok Kerja Transformasi Tata Kelola

- Ketua : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
- Wakil Ketua : Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan.
- Anggota : 1. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi.
2. Direktur Pertahanan dan Keamanan.
3. Direktur Hukum dan Regulasi.
4. Direktur Politik dan Komunikasi.

5. Direktur ...

5. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika.
6. Direktur Ketenagakerjaan.
7. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional.
8. Direktur Lingkungan Hidup.
9. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
10. Kepala Biro Hukum.
11. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana.
12. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
13. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan.
14. Arif Christiono, SH, Msi (PAU Direktorat Hukum dan Regulasi).
15. Dr. Guspika, MBA (PAU Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas).
16. Dra. Ridha Hasmah, MPM (PAU Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi).
17. Dr. Bustang, Msi (PAU Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi).
18. Ir. Muhammad Iqbal Abbas, MBA (PAU Direktorat Ketenagakerjaan).
19. Ir. Maruhum, MPA, Ph.D (PAU Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional).
20. Darmawijaya, SE (PAU Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan).
21. Emmy Soeparmijatun, SH, MPM (PAU Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas).
22. Wildawati, SH, M.Si (PAU Biro Sumber Daya Manusia).

4. Kelompok Kerja Stabilitas, Landasan Transformasi, dan Pembiayaan Pembangunan

- Ketua : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.
- Wakil Ketua 1 : Deputi Bidang Pendanaan.
- Wakil Ketua 2 : Deputi Bidang Ekonomi.
- Anggota :
1. Direktur Politik dan Komunikasi.
 2. Direktur Pertahanan dan Keamanan.
 3. Direktur Hukum dan Regulasi.
 4. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional.
 5. Direktur Kelautan dan Perikanan.
 6. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
 7. Direktur Industri Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
 8. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.
 9. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter.
 10. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional.
 11. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN.
 12. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
 13. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan.
 14. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan.
 15. Direktur Pendanaan Bilateral.
 16. Direktur Pendanaan Multilateral.
 17. Kepala Biro Hukum.

18. Dr. Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP (PAU Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan).
19. Dr. Ir. Leonard VH Tampubolon, MA (PAU Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan).
20. Dr. Ir. Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf, MSc (PAU Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam).
21. Ir. Salusra Widya, MA (PAU Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan).
22. Dr. Haryanto, SE, MA (PAU Kedeputian Bidang Ekonomi).
23. Dr. Ir. Wisnu Utomo, M.Sc. (PAU Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan).
24. Ir. Imarita Trihanda, MS (PAU Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional).

5. Kelompok Kerja Ketahanan Sosio-Ekologi

- Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.
- Wakil Ketua 1 : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.
- Wakil Ketua 2 : Deputi Bidang Pengembangan Regional.
- Anggota :
1. Direktur Pangan dan Pertanian.
 2. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, Pertambangan.
 3. Direktur Sumber Daya Air.
 4. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.
 5. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika.
 6. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olah Raga.
 7. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.

8. Direktur ...

8. Direktur Lingkungan Hidup.
9. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
10. Ir. Ani Pudyastuti, MA (PAU Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga).
11. Ir. R. Anang Noegroho Setyo Moeljono, MEM (PAU Kedepatian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam).
12. Ir. Wahyuningsih Darajati, MSc (PAU Kedepatian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam).
13. Hanan Nugroho, MSc (PAU Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan).
14. Ir. Sri Yanti JS, MPM (PAU Kedepatian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam).
15. Dr. Ir. Yahya Rachmana Hidayat, MSc. (PAU Kedepatian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam).

6. Kelompok Kerja Kewilayahan dan Sarana Prasarana

- Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional.
- Wakil Ketua 1 : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.
- Wakil Ketua 2 : Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan.
- Anggota :
 1. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.
 2. Direktur Pembangunan Daerah.
 3. Direktur Regional I.
 4. Direktur Regional II.
 5. Direktur Regional III.
 6. Direktur Transportasi.
 7. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional.
 8. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika.
 9. Direktur Sumber Daya Air.

10. Direktur ...

10. Direktur Perumahan dan Permukiman.
11. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.
12. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi, Kreatif.
13. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi.
14. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
15. Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURP (PAU Kedeputian Bidang Pengembangan Regional).
16. Ir. Hermani Wahab, MSc (PAU Kedeputian Bidang Pengembangan Regional).
17. Supriyadi, S.Si, MT (PAU Kedeputian Bidang Pengembangan Regional).
18. Dr. Ir. Budi Hidayat, M.Eng.Sc (PAU Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana).
19. Drs. Petrus Sumarsono, MA (PAU Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana).
20. Ir. Eddy Satriya, MA (PAU Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas).

7. Kelompok Kerja Kaidah Pelaksanaan dan Diplomasi

- Ketua : Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
- Wakil Ketua 1 Inspektur Utama.
- Wakil Ketua 2 Deputi Bidang Pengembangan Regional.
- Wakil Ketua 3 : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
- Anggota : 1. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
2. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
3. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral.

4. Direktur ...

4. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
5. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter.
6. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
7. Direktur Pendanaan Bilateral.
8. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter.
9. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional.
10. Direktur Politik dan Komunikasi.
11. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional.
12. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
13. Inspektur Bidang Administrasi Umum.
14. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan.
15. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.
16. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
17. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.
18. Kepala Biro Umum.
19. Dr. Ir. Budhi Santoso, MA (PAU Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan).
20. Dr. Ir. Arif Haryana, MSc (PAU Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan).
21. Randy R. Wrihatnolo, S.Sos, MA., MADM (PAU Pusat Data Informasi Perencanaan Pembangunan).
22. Eko Wiji Purwanto, SE, MPP (PAU Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas).
23. Ir. Erianti Puspa, MM (PAU Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas).

8. Sekretariat Tim Teknis

Ketua	Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana.
Wakil Ketua Bidang Substansi RPJPN	Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.
Wakil Ketua Bidang Substansi RPJMN	Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
Wakil Ketua Bidang Komunikasi	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan.
Wakil Ketua Bidang Hukum	Kepala Biro Hukum.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati